

MENILIK PENGUASAAN TANAH PEMUKIMAN RUMAH PELANTAR DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Gansar Khumara¹, Dian Aries Mujiburohman²

^{1,2} Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia

Email: gansarkhumara@gmail.com & esamujiburohman@stpn.ac.id

Abstract: Land tenure is a key aspect of land ownership. Undoubtedly, everyone wants to fight for the right to land on the land they own. No exception is the fishermen who live in the platform house area in several regions of the Riau Islands Province. Because the house they live in is built on water, there is an ambiguity about the status of control that they have. Because the proof of ownership owned by the fishermen is only based on the title deed issued by the local Village Office. The purpose of writing this article is to determine how the treatment is given to the settlement area of the platform that stands above the water surface by using qualitative methods to then be analyzed inductively. The conclusion of this article is to know the results obtained by fishermen and also some indigenous people living in the settlement area can have the right to land issued by the land office in the Anambas Archipelago Regency, Province of Riau Islands, this is done in order to create legal certainty. valid and valid.

Keywords: District, Pallhouse, Land Mastery

Abstrak: Penguasaan tanah merupakan aspek utama dalam kepemilikan lahan. Tak diragukan lagi, semua orang ingin memperjuangkan hak atas tanah terhadap lahan yang dimilikinya. Tak terkecuali para nelayan yang bermukim di kawasan rumah pelantar di beberapa wilayah Provinsi Kepulauan Riau, salah satunya Kabupaten Kepulauan Anambas. Dikarenakan rumah yang mereka tempati tersebut dibangun diatas air, maka timbul ketidakjelasan status penguasaan yang mereka miliki. Lantaran bukti kepemilikan yang dimiliki oleh para nelayan tersebut hanya sebatas berdasar kepada alas hak yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tempata. Maksud dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan yang diberikan terhadap wilayah pemukiman pelantar yang berdiri diatas permukaan air dengan menggunakan metode kualitatif untuk kemudian dianalisis secara induktif. Kesimpulan dari artikel ini adalah untuk mengetahui hasil yang didapat oleh para nelayan dan juga sebagian masyarakat adat yang menghuni kawasan pemukiman pelantar bisa mempunyai hak atas tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dilakukan demi terciptanya kepastian hukum yang sah dan berlaku.

Kata Kunci: Pemukiman, Rumah Pelantar, Penguasaan Tanah

A. Pendahuluan

Republik Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Dari data terkini, jumlah pulau yang ada di Indonesia mencapai 17.504 (tujuh belas ribu lima ratus empat) dengan pulau besarnya yakni Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua serta Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada yakni sepanjang 54.716 km (lima puluh empat ribu tujuh ratus enam belas kilometer) menjadikan sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di daerah pesisir pantai demi memudahkan pekerjaan mereka sebagai nelayan yang bergantung terhadap laut.

Dari 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan wilayahnya sebanyak 96% (sembilan puluh enam persen) merupakan perairan, menjadikan Provinsi Kepulauan Riau provinsi dengan jumlah pulau terbanyak nomor 2 (dua) di Indonesia setelah Provinsi Papua Barat. Memiliki pulau sebanyak

1.994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) pulau, dengan jumlah pulau berpenghuni sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) pulau serta termasuk 19 (sembilan belas) pulau sebagai garda terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia. Dari pulau yang dihuni tersebut, umumnya masyarakat lebih cenderung tinggal di pulau besar di setiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Contohnya: Pulau Bintan sebagai pulau utama bagi masyarakat Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang sebagai pulau utama bagi masyarakat Kota Batam, Pulau Lingga dan Pulau Singkep sebagai pulau utama bagi masyarakat Kabupaten Lingga, Pulau Tanjung Balai dan Pulau Tanjung Batu sebagai pulau utama bagi masyarakat Kabupaten Karimun, Pulau Palmatak dan Pulau Tarempa sebagai pulau utama bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Pulau Ranai sebagai pulau utama bagi masyarakat Kabupaten Natuna.

Berdasarkan kondisi geografis tersebut. Sebagian besar masyarakat Provinsi Kepulauan Riau menggantungkan hidupnya kepada hasil laut. Dari data yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019, jumlah masyarakat yang berprofesi di sektor Nelayan dan Perikanan berjumlah 53.029 (lima puluh tiga ribu dua puluh sembilan) jiwa, jumlah ini mengungguli masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Petani/Pekebun, Karyawan Honorer, Guru serta Pedagang. (Riau, 2020) Demi menunjang kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut, umumnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan membangun rumah tinggal diatas permukaan air untuk kemudian disebut sebagai rumah pelantar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan sebagai nelayan. Sebagai contoh, dapat dengan mudah turun ke laut kapan saja setelah mengetahui posisi air laut sedang pasang atau tidak, bisa dijadikan tempat tambatan bagi sampan atau perahu nelayan.

Kabupaten Anambas merupakan provinsi termuda yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Memiliki luas wilayah daratan sebesar 590,14 km² (lima ratus sembilan puluh koma empat belas meter persegi) dan luas wilayah lautan sebesar 46.033,80 km² (empat puluh enam ribu tiga puluh tiga koma delapan puluh meter persegi). Kebiasaan dari para leluhur masih terjaga hingga saat ini terkait dalam melaksanakan tata kehidupan sehari - hari, seperti melakukan kegiatan diatas air, mulai dari membangun rumah tinggal diatas air, memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan dan kegiatan lainnya yang masih memiliki hubungan dengan permukaan air laut. Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan daerah kepulauan mencakup 238 (dua ratus tiga puluh delapan) pulau. Sehingga sangat lumrah apabila sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menggantungkan hidupnya kepada hasil laut (Anambas, 2016)

Berdasarkan sekilas pandang mengenai gambaran umum dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut, hal itulah yang kemudian akan menjadi daya tarik dalam pembahasan kali ini. Lantaran apabila dikaitkan dengan konteks ketentuan ilmu agraria yang berlaku, dijelaskan bahwa ruang lingkup ilmu agraria tidak hanya mengatur tanah menjadi daratan namun pula air serta ruang angkasa sebagaimana yang tercantum pada amanat Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) pada pasal 1 ayat (4), ayat (5) serta ayat (6). Intisari berasal ayat tadi berkata bahwa menjadi bagian berasal agraria selain mempunyai permukaan yang kemudian diklaim menggunakan tanah jua memiliki lapisan bawah yakni perairan dan lapisan atas yakni ruang angkasa (Solina et al., 2020)

Berhubungan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia sampai saat ini masalah pada ranah pertanahan masih sering muncul bahkan kerap menjadi perhatian khalayak ramai, sebagai contoh terkait masalah jual beli pulau yang dilakukan oleh WNI (Warga Negara Indonesia) kepada WNA (Warga Negara Asing), sengketa lahan, konflik wilayah sempadan juga masalah pada saat pembagian sertifikat, dan problem tentang status kepemilikan hak bagi rakyat yang pemukimannya berada di atas air atau daerah yang berbasis perairan kelautan. Informasi atau konflik terkait agraria tersebut lalu menjadi penekanan penulis ada problematik aturan terkait status kepemilikan hak bagi warga di daerah yang wilayahnya di dominasi perairan. Hal tersebut banyak ditemui di Provinsi Kepulauan Riau, disebabkan oleh faktor sosiologis penduduk yang sudah lama mendiami daerah tersebut. Faktor lain yang mendukung masyarakat tinggal di daerah pesisir ialah mata pencaharian mayoritas penduduk adalah sebagai nelayan.

Selanjutnya masyarakat yang mendiami wilayah pesisir pulau umumnya akan melakukan pembukaan lahan, baik secara individu ataupun berkelompok. Untuk kemudian dijadikan tempat untuk membuka usaha atau untuk tempat tinggal masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, selanjutnya dalam hal pengelolaan dimaksud akan berlangsung secara terus menerus hingga turun-temurun. Dari pengelolaan tersebut pastinya akan menimbulkan hubungan yang konkret antara manusia dengan tanah, sehingga dapat disimpulkan dari hubungan antara manusia dengan pengelolaan tanahnya dapat menjadi titik awal munculnya hak atas tanah.

Lalu untuk bisa melakukan klaim atas kepemilikan tanah tadi, diperlukan bukti kepemilikan tanah secara tertulis yang mengungkapkan bahwa adanya keterkaitan antara korelasi aturan antara tanah dengan pemilik yang menguasainya untuk kemudian disebut dengan alas hak. Ketika sudah muncul alas hak, maka tanah yang didiami tersebut telah dibenarkan dimiliki oleh yang menguasainya, baik dalam artian kepunyaan ataupun kepemilikan. Warga juga mengartikan kepemilikan tersebut sebagai suatu klaim yang dapat diperuntukkan oleh masyarakat atau negara, oleh lembaga adat, dan kesepakatan hukum.

Kepemilikan juga dapat diartikan jaminan suatu hak yang bersifat asasi, karena kepemilikan mewujudkan alam fundamental manusia yang termasuk dalam suatu hak alamiah. Namun, kendati telah memiliki alas hak dengan pengolahan nyata dan penguasaan secara fisik sebagai bukti kepemilikan atas tanah pada suatu pulau, namun tidak langsung memberikan hak untuk menguasai secara penuh. Disebabkan oleh karena keberadaan pulau yang harus memperhatikan aspek yang menjadi ruang lingkup keberadaan karena memiliki arti strategis dalam mendongkrak perekonomian, seperti aspek politik dan keamanan, tidak hanya dari aspek kepentingan pribadi penghuninya (NOOR & MH, 2014). Kepemilikan tanah dibuktikan dengan sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak yang berupa buku tanah dan surat ukur yang telah disatukan. Sertipikat merupakan produk akhir dari semua proses pendaftaran tanah

Terutama bentuk dan sifat kawasan pemukiman dan perkotaan daerah pesisir harus menjadi bagian terpadu dari proses dan tidak boleh berbenturan dengannya fenomena ekologi pantai yang terjadi pada umumnya. Hal utama adalah meningkatnya permintaan permukiman, tuntutan penataan ruang permukiman kawasan pesisir secara terpadu dan ramah terhadap lingkungan. Penataan permukiman kawasan pesisir yang semrawut dan

tidak terpadu dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan: erosi, sedimentasi, polusi dan bencana banjir (Nugroho, 2012).

Peraturan yang mengatur terkait penggunaan tanah yang ada di daerah pesisir pulau biasanya mengacu kepada peraturan dominasi serta penggunaan tanah di atas permukaan bumi, yakni untuk mencapai kepentingan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat. Dalam artian kepentingan rakyat yang dimaksud adalah terkait hak-hak yang bisa diberi oleh Negara kepada masyarakat atas objek tanah tertentu yang berapa pada suatu pulau. Hak dasar itu merupakan kondisi dimana harus tersedianya kondisi dalam kehidupan baik secara perorangan maupun per kelompok. Hak tersebut guna mewujudkan keadilan terkait nilai-nilai pertanahan, karena nilai pertanahan merupakan sumber utama kemakmuran, yang mana kepemilikannya menjadi parameter utama dari keadilan.

Menyangkut problem pertanahan yang dianggap sebagai sumber-sumber primer kesejahteraan dan menjadi indikator penting dari keadilan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, semua bagian atas bumi yang ada di wilayah Indonesia, pada hakikatnya bisa diberikan hak-hak atas tanah kepada setiap warga negara Indonesia sesuai dengan hakikat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk di dalamnya daerah yang berada di kepulauan atau merupakan pulau atau pulau-pulau kecil yang ada di sepanjang kepulauan Nusantara.

Wilayah dengan dominasi hamparan kepulauan memiliki sifat spesial apabila di sandingkan dengan wilayah lain pada umumnya. Oleh sebab itu terkait legalitas status kepemilikan hak terhadap permukiman di atas air seharusnya perlu untuk ditata secara spesifik oleh lembaga negara pembentuk peraturan sehingga, secara umum perlu dimasukkan ke dalam RUU Kepulauan. Hal ini tidak diatur di dalam RUU Pertanahan lantaran dicap sudah selesai sembari proses pembahasan untuk kemudian dilakukan proses pengesahan. Di lain sisi, jika dimasukkan kedalam RUU Pertanahan maka akan timbul ketimpangan kebijakan sehingga dikhawatirkan akan menyalahi kebijakan 7 wilayah yang termasuk wilayah kepulauan (Solina et al., 2020)

Dalam artikel ini memiliki batasan masalah yang akan dibahas, yaitu membahas terkait pemberian hak atas tanah masyarakat adat yang berbatasan dengan pantai dan pulau serta landasan hukum pemberian hak atas tanah bagi pemukiman pelantar. Tujuan penulisan artikel ini adalah agar dapat mengetahui dan menambah pemahaman terhadap peraturan yang berkenaan dengan aspek hukum pemberian hak atas tanah bagi masyarakat pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi eksistensi masyarakat. Kemudian yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah apa saja landasan hukum yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam pemberian hak wilayah pesisir dan pulau terhadap masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.

B. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan artikel ini ialah penelitian yang bersifat yuridis - normatif, yakni mempelajari hukum dari berbagai sisi, antara lain: sisi teori, sisi sejarah dan perkembangan, sisi filosofis, sisi perbandingan hukum, struktur serta komposisi, ruang lingkup serta bahan, konsistensi, ilustrasi umum, dan penjelasan rinci dari pasal demi

pasal. Merupakan penelitian normatif hukum untuk diteliti. Berdasarkan fakta bahwa penyidikan ini merupakan penyidikan hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penyidikan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis seperti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan penelitian guna keperluan untuk melengkapi informasi yang dalam penulisan artikel ini. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak ada ikatan hukum secara yuridis, seperti buku-buku literatur, makalah ilmiah, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian artikel ini. Bahan hukum tersier, yakni bahan - bahan merujuk daripada suatu sumber seperti: KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), artikel serta berita dari internet dengan sumber yang terpercaya.

C. Hasil dan Pembahasan

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai atau pulau-pulau kecil dimana sebagian besar wilayahnya berupa perairan dangkal, umumnya membangun tempat tinggal berupa rumah diatas permukaan air untuk kemudian disebut sebagai rumah pelantar dan membentuk sebuah pemukiman. Daerah pesisir dan pantai mempunyai peranan penting bagi masyarakat, karena masyarakat melakukan ragam aktivitas setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan yang dilakukan diatas laut serta dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah pesisir merupakan wilayah dimana terjadinya peralihan ekosistem darat ke laut yang dipengaruhi oleh berbagai perubahan. Wilayah pesisir mencakup daerah ke bagian arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut ditarik dari garis terluar pantai yang dipengaruhi oleh proses alam yang terjadi di darat ataupun yang timbul disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang merusak ekosistem laut, dan menuju bagian daratan ditarik dari garis pantai masih terdapat gedung-gedung fasilitas umum serta pemukiman masyarakat yang masih dipengaruhi oleh sifat - sifat laut seperti pasang surut air laut (NASUTION, 2011)

Daerah pantai adalah wilayah daratan yang bersempadan langsung dengan air laut ketika terjadi air pasang surut dari titik terendah. Sementara itu daerah pesisir adalah bagian daratan diantara batas air laut ketika pasang surut di titik terendah sampai ketika pasang naik pada titik tertinggi. Kawasan pesisir menurut hukumnya terbuka untuk umum, meskipun ada sebagian yang telah dikuasai sepihak. Pada dasarnya, daerah pantai dan pesisir dimiliki oleh negara yang berarti dalam pemanfaatan sewajarnya dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Sehingga dalam upaya melaksanakan pemanfaatannya diperlukan koordinasi untuk merencanakan, melakukan pemanfaatan, melakukan pengawasan, serta dengan pengendalian sumber daya pesisir pantai yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem laut dan darat serta kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan pengelolaan manajemen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Pujiwati et al., 2020)

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kiranya perlu berkolaborasi untuk melakukan pengembangan tindakan yang tinggi dalam menjalankan peraturan di daerah pesisir dan pantai sehingga tidak terjadi kerusakan oleh karena hal yang tidak disengaja maupun ketidaktahuan. Pemerintah pusat dan daerah dapat mengambil kebijakan bahwa yang harus dipatuhi oleh masyarakat bilamana ingin melakukan tindakan di area pesisir

pantai kiranya untuk bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan di dalam peraturan. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini kerap menimbulkan problematik terkait status penguasaan tanah yang pada praktiknya dimanfaatkan untuk dibangun tempat tinggal, untuk area yang berada pada sebelah daratan yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut telah diatur oleh UUPA dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Berbeda pula perlakuan terhadap daerah di kawasan pesisir pantai yang tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut sehingga dapat terjadi pergerakan yang tidak terprediksi sebelumnya sehingga memunculkan ketidakpastian akan lahan tersebut, di dalam UUPA pun tidak diatur secara menjurus terkait kejelasan penguasaan lahan pada wilayah pantai dan pesisir. Penguasaan lahan di kawasan pesisir pantai dapat ditemui di banyak daerah, salah satunya Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas yang mana pada daerah pesisir dan pantainya digunakan oleh masyarakat setempat untuk membangun fondasi rumah dan bangunan-bangunan fasilitas umum yang kemudian disebut sebagai rumah pelantar. Pemukiman rumah pelantar ini biasanya telah dihuni sejak lama bahkan sudah turun – temurun, hanya sebagian kecil yang merupakan warga pendatang. Pembangunan pemukiman rumah pelantar ini lazimnya didorong oleh faktor mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dengan alasan agar lebih dekat dengan sampan atau perahu yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai pompong. Karena biasanya setiap rumah pelantar pasti memiliki dermaga sebagai tempat tambatan perahu.

Status penguasaan tanah yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk hanyalah sebatas Alas Hak yang dikeluarkan Kantor Desa setempat dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Desa yang menjabat. Mujiburohman at al, (2014) menyebutkan alas hak tersebut disebut Surat Keterangan Tanah (SKT). SKT masih belum mempunyai kejelasan hukum yang jelas dan sesuai, sehingga status penguasaan tanah masih belum "sah" sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mana bukti kepemilikan tertinggi hanya dapat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan daerah setempat. Kepala Desa tidak memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan bukti kepemilikan tersebut dalam bentuk sedemikian rupa karena telah melewati batas kekuasaan yang dimilikinya. Adapun alas hak yang diterbitkan oleh kantor desa tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Seharusnya bukti kepemilikan akan lebih baik bila diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan sehingga memiliki kekuatan hukum yang jelas juga untuk mengurangi terjadinya konflik di kemudian hari. Masyarakat desa yang membangun rumah tinggal atau bangunan lainnya seharusnya menerbitkan Izin Lokasi terlebih dahulu. Izin lokasi guna memanfaatkan area secara berkelanjutan meliputi wilayah perairan pesisir yang mencakup permukaan laut sampai dengan luasan waktu tertentu dan diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat yang memanfaatkan wilayah pesisir untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Karena memang berdasarkan hasil tinjauan sebagian besar yang memanfaatkan wilayah pesisir pantai termasuk ke dalam golongan masyarakat adat, masyarakat lokal dan didominasi oleh masyarakat tradisional. Masyarakat tersebut masuk ke dalam golongan tradisional lantaran dalam praktik kehidupan sehari – hari masih menjalankan berdasarkan kebiasaan dari warisan leluhur yang masih diterima di lingkup masyarakat umum (Eldi, 2020)

Untuk mendapat Izin Lokasi Perairan, masyarakat harus memenuhi syarat yang terdapat dalam Pasal 42 Peraturan Menteri KKP RI yang berbunyi masyarakat tempatan dimaksud harus berprofesi pokok sebagai nelayan dengan dibuktikan memiliki alat tangkap statis atau memiliki penghasilan sehari - hari tidak lebih dari upah minimum provinsi, pembudidaya ikan juga wajib dibuktikan dengan telah bertempat tinggal di daerah pesisir paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau paling sedikit 10 tahun apabila dilakukan dalam jangka waktu tidak berturut-turut.

Kepala Desa Pesisir Timur mengatakan bahwa pemukiman pelantar di Desa Pesisir Timur belum memiliki Izin Lokasi Perairan, bahkan tidak mengetahui terkait pemanfaatan ruang yang dimiliki pemukiman tersebut. Pemukiman tersebut hanya memiliki alas hak atau surat keterangan jual beli. Sehingga bukti penguasaan tanah yang ada masih belum memberikan jaminan hukum yang kuat bilamana di kemudian hari timbul konflik dan masalah. Namun, berbeda dengan yang terjadi pada kondisi di lapangan, ternyata terdapat rumah pelantar yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Anambas berdasarkan pengajuan dengan melampirkan alas hak yang sebelumnya diterbitkan oleh Kantor Desa untuk kemudian ditingkatkan statusnya menjadi SHM. Peningkatan status bukti kepemilikan tersebut harus dibuktikan dengan catatan rumah pelantar tersebut masih menjadi tempat tinggal dan terdapat jalan penghubung antara rumah pelantar tersebut dengan daratan serta pengakuan daripada tetangga bersebelahan atau bisa juga dibuktikan apabila telah lebih dari 30 tahun mendiami rumah pelantar tersebut tanpa ada konflik yang terjadi.

Namun sekarang pengajuan alas hak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik sudah tidak berlaku lagi. Andesta D, (2020) mengatakan menuturkan bahwa hakikatnya wilayah daerah pesisir dan kawasan pantai adalah milik negara sehingga tidak dapat dilakukan penguasaan secara pribadi juga dengan pemberian SHM tersebut berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Beliau menambahkan, saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Anambas hanya akan mengeluarkan sertifikat dengan jangka waktu tertentu terhadap kawasan pemukiman rumah pelantar. Contoh produknya seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atau Sertifikat Hak Pakai (HP). Hal ini pun tetap harus memenuhi syarat diantaranya rumah pelantar tersebut memang dipakai sebagai tempat tinggal oleh penduduk tempatan dibuktikan dengan kepemilikan alas hak yang dikeluarkan dari Kantor Desa. Sertifikat Berjangka Waktu ini umumnya terdapat masa berlaku yang bervariasi, mulai dari 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Sebelum diterbitkan, Kantor Pertanahan akan melakukan tindakan meninjau lokasi di lapang untuk melakukan proses pengukuran bidang bangunan dan juga batas - batas dari bangunan tersebut untuk kemudian menjadi data yang akan di *input* ke dalam surat ukur.

Bangunan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan masyarakat, bangunan pelabuhan atau dermaga sebagai sarana transportasi masyarakat, bangunan tower atau mercusuar sebagai fungsi penjagaan keselamatan pengunjung pantai, bangunan tempat tinggal masyarakat adat, masyarakat lokal, atau masyarakat yang secara turun - temurun sudah mendiami wilayah tersebut, bangunan pembangkit tenaga listrik, sebagai sarana yang dapat menunjang aktivitas masyarakat. Pemberian hak tersebut juga harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan di wilayah perairan dan pesisir, diantaranya: Masuk ke dalam program strategis negara, merupakan kepentingan umum, sehingga dapat

memberi manfaat kepada khalayak ramai, merupakan permukiman diatas air bagi warga, sebagai sarana tempat tinggal sehari – hari, merupakan daerah dengan potensi wisata, sebagai jembatan pendorong ekonomi warga sekitar.

Seharusnya yang bisa mendapatkan hak atas tanah adalah masyarakat adat atau penduduk lokal yang secara turun-temurun telah mendiami daerah tersebut. Namun dalam pelaksanaan di lapangan Kantor Pertanahan Kabupaten Anambas tidak mensyaratkan hal tersebut untuk dapat mengajukan sertifikat berjangka waktu seperti HGB dan Hak Pakai. Hal ini tentu saja membawa kabar gembira bagi para penduduk pendatang ataupun penduduk lokal yang belum lama tinggal di daerah pesisir pantai tersebut, karena tetap dapat mengajukan sertifikat berjangka waktu dengan syarat rumah yang menjadi tempat tinggal telah dibangun bangunan dan pelantar nya dengan dibuktikan oleh penguasaan berupa alas hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa melalui Kantor Desa setempat.

Penguasaan tanah di daerah pesisir pantai yang kemudian dijadikan rumah pelantar ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku lantaran seharusnya perlakuan yang diberikan terhadap warga pendatang atau masyarakat tempatan yang tidak secara turun menurun mendiami daerah pesisir pantai dalam melakukan upaya pemanfaatan untuk dijadikan tempat tinggal seharusnya hanya diberikan sebatas izin lokasi bukan berupa alas hak apalagi sampai ke dalam penerbitan sertifikat berjangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Masyarakat di Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas tergolong ke dalam Masyarakat Hukum Adat, yakni sekumpulan masyarakat yang telah sejak lama sebagai satu kesatuan bermukim di tempat yang sama hingga membentuk kelompok masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama berdasarkan adanya ikatan keturunan nenek moyang, kesatuan berdasar daerah yang sama, memiliki sistem pemerintahan berlandaskan hukum adat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Masyarakat Desa Pesisir Timur telah mendiami daerah pantai dan pesisir sebelum timbulnya zonasi juga masyarakat tersebut telah tinggal dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, sehingga kewajiban untuk memiliki izin lokasi tidak diberlakukan kepada masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat hukum adat tersebut. Sehingga pada akhirnya perlakuan yang diberikan terhadap masyarakat hukum adat Desa Pesisir Timur berhak untuk mendapatkan status kejelasan atas wilayahnya, yang juga di dasari pada konstruksi rumah pelantar yang pada proses pembangunannya pancang rumah tersebut telah menancap dengan tanah yang ada di dasar laut dan juga statis maka dapat diterbitkan hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu status penguasaan tanah di kawasan pesisir pantai yang dijadikan pemukiman (rumah pelantar) di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum berlandaskan kekuatan hukum yang jelas lantaran masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal peruntukan dan proses pemberian izinnya.

Status Permukiman Rumah Pelantar yang Menjamin Kepastian Hukum

Melaju pesatnya pertumbuhan masyarakat pada setiap tahun, diiringi meningkatnya kebutuhan lahan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Tentunya disebabkan karena tempat tinggal merupakan salah satu dari kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap individu guna berlindung dari terik panas matahari serta sebagai tempat untuk beristirahat di malam hari setelah lelah melakukan aktivitas seharian. Berdasarkan hasil proyeksi

penduduk tahun 2017, masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 41.412 (empat puluh satu ribu empat ratus dua belas jiwa) dengan populasi terbanyak ada di Pulau Palmatak. Jumlah ini meningkat sebanyak 1,20% dari hasil proyeksi tahun 2016. Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri memiliki luas wilayah perairan 10 kali lipat lebih luas dari total jumlah luas wilayah daratan. Hal ini yang kemudian menimbulkan dampak kurang tersedianya lahan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal yang akan dibangun di wilayah daratan. Oleh sebab itu masyarakat mulai memutar otak untuk mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan memiliki rumah tinggal. Kemudian muncullah gagasan untuk membangun rumah dengan memanfaatkan kawasan pesisir pantai untuk kemudian masyarakat Anambas pada umumnya dengan sebutan Permukiman Rumah Pelantar.

Pada awalnya, pembangunan rumah tinggal di kawasan pesisir dan kawasan pantai ini akan menimbulkan bahaya terkait pencemaran ekosistem biota - biota laut yang disebabkan karena jarak antara satu rumah pelantar dengan rumah pelantar lainnya cukup padat sehingga dapat terjadi pencemaran air laut yang disebabkan oleh limbah hasil rumah tangga. Jadi semakin banyak rumah tangga di kawasan permukiman pelantar, maka wilayah laut akan semakin sulit dikendalikan kelestariannya, termasuk dengan terumbu karang serta fauna di dalamnya. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, bahwa pengambilan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi serta pengembangan kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil dengan melakukan penataan pada kawasan permukiman, pelabuhan dan industri, kawasan hutan lindung sehingga tetap terjaga keseimbangan dalam upaya untuk melakukan pengembangan kawasan.

Status penggunaan tanah dari kawasan rumah pelantar yaitu alas hak yang diterbitkan oleh Kepala Desa melalui Kantor Desa tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga kepastian hukumnya masih diragukan. Karena tidak kuatnya kekuatan hukum yang dimiliki oleh alas hak, di kemudian hari bisa saja terjadi sengketa lahan atau bahkan bisa menjurus ke arah pengusuran terhadap kawasan daerah permukiman rumah pelantar. Permukiman rumah pelantar di Desa Pesisir Timur dapat dikatakan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas disebabkan pada proses pelaksanaannya masih bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Status penguasaan masyarakat Desa Pesisir Timur yang hanya berupa alas hak masih belum dapat menjamin keamanan pemegang bukti kepemilikan tersebut. Hal ini didorong masih kurangnya izin lokasi yang belum dimiliki oleh masyarakat Desa Pesisir Timur. Untuk dapat diberikan Hak Atas Tanahnya, masyarakat Desa Pesisir Timur harus memperhatikan beberapa syarat, diantaranya:

- a. Diperuntukkan sesuai dengan rencana pembangunan tata ruang wilayah provinsi, kabupaten atau kota, dan juga harus sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir.
- b. Telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
- c. Telah memenuhi ketentuan - ketentuan terkait perizinan dari instansi - instansi terkait.

Berdasarkan persyaratan yang menjadi ketentuan tersebut, yang harus dilakukan Kepala Desa adalah tidak memberikan bukti kepemilikan berupa alas hak kepada masyarakat yang ingin melakukan pemanfaatan di dalam daerah pesisir dan pantai. Yang semestinya dilakukan adalah dengan memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang ingin

memanfaatkan atau mengolah daerah tempat tinggal berupa rumah pelantar untuk membuat bukti penguasaan agar seterusnya dapat disampaikan kepada pemimpin daerah dalam hal ini seorang Bupati untuk kemudian dikaji dan apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka kepada masyarakat lokal tersebut dapat diberikan izin lokasi sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pemberian dan penetapan alas hak yang diberikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir adalah untuk memberikan kepastian hukum dan dapat juga dilakukan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak lainnya yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang berlaku.

Disamping itu, Pemerintah juga melakukan cara-cara agar masyarakat yang memanfaatkan kawasan pesisir dan kawasan pantai lebih mudah dalam mendapatkan kepastian hukum. Agar menghasilkan kepastian hukum bagi permukiman pelantar yang dimiliki masyarakat adat juga masyarakat lokal yang telah tinggal secara turun - temurun dan memiliki bangunan rumah di kawasan tersebut, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan memberikan rekomendasi kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai pihak penyelenggara yang berwenang menerbitkan hak atas tanah sesuai dengan apa yang tercantum pada Pasal 5 Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2016 mengenai Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil. Apabila hal ini diterapkan sebagaimana urutan peraturan yang berlaku, tentunya besar harapan seluruh masyarakat di kawasan pesisir dan kawasan pantai dapat menguasai tanahnya secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut masyarakat Desa Pesisir Timur yang telah memiliki alas hak atau surat keterangan kepemilikan yang diterbitkan oleh Kepala Desa melalui Kantor Desa, sebaiknya bukti kepemilikan tersebut diubah bentuk penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dibantu oleh petugas yang berwajib. Dan kepada masyarakat yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Berjangka Waktu panjang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas, masyarakat tersebut memiliki tugas untuk menjaga dan memeliharanya tanahnya, merawat tanda - tanda batasnya, karena dari masyarakat inilah yang telah menjadi contoh untuk kemudian mendapatkan perlindungan hukum dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk kemudian digunakan sebagaimana hak atas tanah yang telah diterima kepadanya.

Ilmu mengenai status kepemilikan tanah serta pembatasan penguasaan terhadap tanah untuk wilayah pesisir dan pantai kiranya akan menjadi hal yang penting apabila akan dilangsungkan pengelolaan secara berkelanjutan. Namun, penataan serta pengelolaan juga harus menjadi pantauan penting pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan penertiban apabila terjadi pelanggaran serta menangani permasalahan terkait proyek tempat tinggal di kawasan pantai dan kawasan pesisir yang pastinya akan memberikan kepastian mengenai status penguasaan tanah di dalamnya.

D. KESIMPULAN

Kedudukan penguasaan tanah yang diperoleh masyarakat Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum terjadi sinkronisasi

dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku saat ini, yang seharusnya adalah perlakuan terhadap masyarakat lokal, masyarakat adat ataupun masyarakat pendatang yang baru mendiami daerah tersebut dan belum bisa dikategorikan ke dalam spesifikasi tinggal secara turun menurun. Kepada kategori masyarakat tersebut seharusnya hanya dapat diberikan berupa izin lokasi saja bukan hak penguasaan atas tanah, baik yang berbentuk Hak Milik, Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai. Kendati demikian kepada masyarakat adat, masyarakat lokal ataupun masyarakat tradisional yang telah tinggal secara turun – temurun, tetap dapat mengajukan area lahan nya untuk kemudian ditingkatkan status nya menjadi sertifikat dengan jangka waktu tertentu mulai dari 10 sampai dengan 30 tahun, seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Pakai untuk kemudian diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Anambas.

Daftar Pustaka

- Eldi, E. (2020). Landasan Hukum Pemberian Hak Wilayah Pesisir dan Pulau terhadap Masyarakat Adat di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 695-706.
- Aslan Noor, S. H., & MH, C. (2014). Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Tiga Versi Hukum Tanah Nasional. *Media Justitia Nusantara*, 7(1), 107-127.
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi dari Kertas ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 57-67.
- Mujiburohman, D. A., Arianto, T., & Riyadi, R. (2014). Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Hasil Penelitian Strategis Sekolah Tinggi Pertanahan, Yogyakarta.
- Pujiwati, Y., Imami, A. A. D., & Maesha, A. (2020). Status Penguasaan Tanah Di Kawasan Pantai Dan Pesisir Yang Dijadikan Kawasan Permukiman Rumah Pelantar Di Kabupaten Kepulauan Anambas. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Nugroho, T., Riyadi, R., Arianto, T., & Sukayadi, S. (2012). Tinjauan Normatif Dan Dampak Sosial-Ekonomi Pemberian Hak Atas Tanah Di Kawasan Perairan Pantai Pulau Bintan Kepulauan Riau.
- Solina, E., Efridadewi, A., Sari, R. K., & Widiyani, H. (2019). Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang Dalam Mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan Terhadap Permukiman Di Atas Air. *Jurnal Selat*, 7(1), 19-37.
- Juliani Libertina Nasution (2010). *Hak Kepemilikan Dan Penguasaan Atas Tanah Di Wilayah Pulau Batam (Studi : Di Pulau Sekikir Dan Pulau Bulat)* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (2016). Profil Selayang Pandang Kabupaten Kepulauan Anambas. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022 dari <https://anambaskab.go.id/profil-kabupaten-kepulauan-anambas>
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (2020). Tentang Provinsi Kepulauan Riau. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022 dari <https://kepriprov.go.id/home/tentang>
- Andesta D. (2020) Komunikasi Pribadi